



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Nur aini binti Ahmad, NIK. 5206044303830001, Tempat Tanggal Lahir, Renda, 03/03/ 1976, Umur 48 (Tahun), Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Dusun Telaga RT/RW 001./001 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Propinsi NTB, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iwan Adisusanto, SH, advokat yang beralamat di jalan Gindi-Jatiwangi, Lingkungan Muhajirin Rt.15/Rw.06 Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima sebagaimana surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 369/SK.Khusus/2024/PA.Bm pada tanggal 10 Juni 2024 selanjutnya sebagai Pemohon ;

Untuk mengajukan asal usul anak bernama

Farhan bin Husni, laki-laki Islam, tempat tanggal lahir Renda 08/06/2017, umur 7 tahun, bertempat tinggal di Dusun Telaga RT/RW 001/001, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Pdt.G/2024/PA.Bm, pada tanggal 02 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Pemohon Pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Husni bin Muhtar** secara syariat islam dan tidak tercatat pada tahun 2014 berdasarkan surat Keterangan Pernah Menikah No : 474/175/V/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Parado Rato kecamatan Parado Kabupaten Bima pada tanggal 14 Mei 2024, Serta Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : B-89/Kua.18.06.18/PW.01/05/2024 tanggal 14 Mei 2024.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah Perawan sementra suami Pemohon adalah Perjaka
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama : **Farhan bin Husni** , Laki-Laki, Islam, **Tempat Tanggal Lahir, Renda 08/06/2017**, umur 7 (Tahun);
4. Bahwa sebelum Pemohon mengurus pencatatan nikah pada Kantor KUA Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Pemohon dengan suami Pemohon berselisih paham sehingga terjadi perceraiana yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 yang ditandai dengan adanya surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat oleh Suami Pemohon di hadapan saksi-saksi pada tanggal 22 Maret 2024;
5. Bahwa sejak perceraian itu, pemohon bersama anak pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi degan suami Pemohon atau telah pisah rumah tempat tinggal samapi sekarang;
6. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon belum tercatat, Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus Permohonan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena salah syatu syarat pengajuan permohonan pengurusan Akta kelahiran anak adalah Surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohonan, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Menetapkan anak yang bernama **Farhan bin Husni** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Husni bin Muhtar yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagaimana surat Keterangan Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Parado Rato, Kecamatan Parado Kabupaten Bima tanggal 14 Mei 2024 Nomor :474/175/V/2024 serta surat keterangan NULikah Tidak Tercatat Nomor : B-89/Kua.18.06.18/PW.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan /atau apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa pada persidangan pada tanggal 11 Juni 2024, atas pertanyaan Hakim tunggal Pemohon menyampaikan akan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk memperbaiki permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak pihak lain oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Bm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Solathiah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bima, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Abdurahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Tunggal,

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	0
4.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	145.000
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		